

STUDI KASUS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KAB. MOJOKERTO DALAM TINJAUAN KOMUNIKASI PUBLIK DI MASA PANDEMI COVID-19

Ahmad Yusuf Alkhakim dan Putri Aisyiyah Rachma Dewi

Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

ahmad.17041184036@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Covid - 19 adalah salah satu bencana non-alam yang paling meluas. Akibatnya, kehidupan sehari-hari individu sebagai makhluk sosial mulai beradaptasi dengan kondisi yang sedang berlangsung. Pola komunikasi tatap muka yang sering kita lakukan mengalami pergeseran dan berdampak besar pada aspek kehidupan. Demikian juga dengan instansi pemerintah dalam menyikapi proses berjalannya roda pemerintahan memerlukan strategi yang signifikan terutama dalam hal komunikasi publik kepada khalayak. Karena pada prinsipnya komunikasi harus mencakup setiap sikap yang memberikan arti kepada penerimanya, hal ini terjadi karena komunikasi merupakan hal yang abstrak dan memiliki banyak arti dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu keterbukaan informasi yang wajib dilakukan oleh instansi pemerintah khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika harus berdampak signifikan terhadap perilaku masyarakat.

Kata Kunci : Informasi, Komunikasi, Publik, Keterbukaan

Abstract

Covid - 19 is one of the most common man-made catastrophes. As a result, individuals' everyday lives as social beings tend to adapt to the current situations. The pattern of face-to-face contact that we frequently practice alters and has a significant influence on several parts of life. Similarly, reacting to the process of operating the wheels of government necessitates a considerable strategy, particularly in terms of public communication to audiences. Because communication is an abstract concept with various meanings in its application, it must encompass every attitude that offers meaning to the recipient. As a result, the disclosure of information that must be carried out by government agencies, particularly the Office of Communication and Information, must have a substantial influence on people's behavior.

Keyword : Information, Communication, Public, Disclosure

PENDAHULUAN

Virus Covid-19 menjadi sebuah problem baru. Dimana virus ini menyebar begitu cepat dan meluas. Menurut WHO (World Health Organization) Covid 19 ditemukan pada akhir tahun 2019 yang mana virus baru tersebut belum pernah menyerang tubuh manusia. Covid – 19 adalah penyakit yang memiliki potensi menular yang cukup tinggi dengan disebabkan oleh virus corona (Sars-Cov-2). Penyebarannya yang begitu cepat dan meluas menjadikan virus ini menjadi pandemi. Karena pada tanggal 11 Maret 2020 Covid – 19 telah ditetapkan sebagai pandemic oleh WHO, hal itu disebabkan penularan virus yang begitu cepat di dunia (Mona, 2020).

Bersamaan dengan penyebaran covid – 19, telah memengaruhi sejumlah kalangan masyarakat, hal itu yang membuat pemerintah harus melakukan strategi dalam penanggulangan wabah covid-19 ini. Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan Covid-19 sebagai Bencana Nasional melalui Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia no. 12 tahun 2020 Tentang penempatan Bencana Non Alam penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Status tersebut digunakan untuk mencegah adanya penyebaran virus lebih meluas ke depannya. Karena sangat berpengaruh terhadap aktivitas warga pada umumnya. Perubahan perilaku yang mulai dibiasakan pun juga ditetapkan dengan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020 sesuai dengan Undang – Undang yang dibuat berdasarkan ratas (Rapat Terbatas) dengan Menteri Kesehatan kala itu.

Menariknya, kejadian ini mengubah hampir keseluruhan mengenai gaya hidup masyarakat yang semula bertatap muka secara langsung, diganti dengan dunia serba digital. Sebagaimana pemanfaatan teknologi pada umumnya. Proses digitalisasi ini bisa menjangkau banyak orang dalam belahan dunia manapun. Namun, disinilah tantangan yang akan menjadi sulit bagi masyarakat Indonesia.

Adaptasi yang cukup membutuhkan usaha lebih besar dalam menggunakan pola hidup yang seperti itu. Begitu pula dengan cara berkomunikasi, lebih mempertimbangkan beberapa aspek tertentu

dalam pelaksanaannya. Karena proses komunikasi ini dikategorikan menjadi empat konteks yang berbeda. Dalam prosesnya mencakup banyak aspek diantaranya, interpersonal, kelompok, publik, dan komunikasi organisasi yang bersifat mass (massa) berdasarkan Infante, Rancer dan Womack (1990).

Komunikasi publik merupakan salah satu sarana dalam memberikan informasi kepada khalayak. Informasi yang seharusnya diberikan pun berupa pesan yang sifatnya terbuka dan transparan. Karena keterbukaan itulah terbentuk proses transmisi komunikasi antar komunikan dan komunikator. Kesengajaan dalam berkomunikasi sangat penting diketahui oleh banyak orang untuk mencapai tujuannya. *Communication is difficult to define. The word is abstract and, like most terms, posses numerous meanings*, Morison (2013). Tujuan berkomunikasi adalah untuk menjelaskan dari arti sebuah pesan yang disampaikan. Karena komunikasi merupakan sesuatu yang abstrak dan memiliki banyak arti dalam implementasinya. Menurut Peter Anderson (1991) komunikasi harus memasukkan setiap sikap yang memberikan makna kepada penerima, terlepas apakah makna itu akan diperhatikan atau tidak. Karena capaian dari komunikasi publik adalah warga atau masyarakat mampu memahami secara jelas apa yang disampaikan oleh pemerintah atau instansi terkait. Hubungan komunikasi publik antara pemerintah dan masyarakat harus terjadi dua arah, karena penjelasan yang bersifat *up down* membutuhkan penjelas untuk mengetahui maksud dan tujuan yang akan dilakukan.

Pemerintah sebagai pemegang kendali sekaligus sebagai pelayan masyarakat dalam hubungan publik juga harus mengetahui kebutuhan mana yang lebih penting dan prioritas. Begitu pula dengan proses pelayanan publik yang seharusnya memiliki konsep dalam memudahkan menggali informasi serta aksesibilitas. Kemudahan dalam mengaplikasikan media baru ini seharusnya bisa diterapkan dalam implementasi pelayanan publik dengan semestinya. Namun seringkali hal ini menjadi sesuatu yang terlewatkan. Menurut Prianto (2011) pemerintah yang memiliki low trust dihadapan masyarakat harus bisa mengembangkan pola dalam penerapan kebijakan yang dibuat. Terlebih dalam masa pandemi covid-19 berdasarkan

data penelitian dari Lembaga CSIS Commentaries yang dilakukan pada tahun 2020 terhadap penyebaran informasi terkait covid-19 kepada publik menimbulkan ketidakpercayaan yang didasari oleh beberapa faktor diantaranya; tidak adanya transparansi oleh pemerintah pusat terkait perkembangan kasus covid-19, gagalannya pemerintah pusat dalam menangkap aspirasi dari masyarakat terutama dalam hal pengambilan kebijakan di saat awal pandemi, dan terjadinya proses disonansi informasi oleh pemerintah yang dikemukakan oleh beberapa praktisi komunikasi dan jurnalis. Artinya, seringkali terjadi komunikasi yang tidak satu pintu antar instansi pemerintah pusat dan daerah (CSIS Commentaries DMRU-17-ID, 2020).

Ketersediaan informasi merupakan salah satu poin penting dalam proses keterbukaan informasi publik. Ada beberapa kategori informasi publik yang wajib diumumkan serta disediakan oleh badan publik berdasarkan UU KIP, diantaranya :

1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala kepada khalayak. Dalam artian informasi tersebut disampaikan secara rutin, teratur yang terdapat dalam jangka waktu tertentu.
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta. Dimaksudkan untuk memberikan informasi secara aktual atau spontanitas.
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat. Ketersediaan informasi yang harus selalu ada.

Ketiga kategori tersebut memberikan gambaran, bahwa dalam prosesnya badan publik yang disini termasuk pemerintah (eksekutif, legislatif dan yudikatif) diharuskan untuk menaati peraturan yang telah disebutkan. Dikarenakan tiga kategori tersebut memberikan arahan secara jelas kepada khalayak untuk mengetahui informasi apa saja yang seharusnya diperoleh.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan desain penelitian studi kasus. Metode kualitatif menjelaskan realitas dengan mendeskripsikan bentuk deskriptif dalam kalimat. Menurut Cresswell (2013) penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang terkait dengan masalah sosial. Menurut George (2012) Pendekatan ini dapat digunakan untuk menganalisis, menyelidiki, atau memahami lebih dalam beberapa aspek sikap, keyakinan, atau tindakan manusia.

Studi ini berfokus pada keterbukaan informasi public Diskominfo Kab. Mojokerto. Analisis data pada penelitian ini dibangun secara induktif dari topik tertentu ke topik umum, setelah itu peneliti membuat interpretasi makna data. Peneliti lebih memperhatikan pendapat pribadi dan dituntut mampu menerjemahkan kompleksitas situasi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang studi kasus dan subjek yang sedang dipelajari.

Melaksanakan penelitian komunikasi dengan menggunakan metode kualitatif merupakan pengalaman tidak biasa dan menarik untuk melakukan studi komunikasi dengan menggunakan teknik kualitatif. Selain itu, banyak yang berpikir bahwa metode penelitian kualitatif, khususnya di bidang perilaku komunikasi manusia, sangat berguna untuk mengungkap realitas sosial yang sebenarnya, seperti diungkapkan Watt & Berg dalam buku *Research Method for Communication Science: One of the fundamental issues in the development of qualitative techniques was, and still is, the adoption of a specific theoretical attitude to the points of view, perspectives, or orientations of then a member of a communication community in determining what is to constitute the nature of an objective phenomenon. Most qualitative communications researchers embrace the notion that what qualifies as real or objective is a function of the racial, ethnic, and socioeconomic status of the subject* Watt & Berg (1995).

Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus yang berasal dari terjemahan dalam bahasa Inggris "A Case Study" atau "Case Studies". Kata "Kasus" diambil dari kata "Case" yang menurut Kamus Oxford *Advanced Learner's Dictionary of Current English* (1989; 173), diartikan sebagai 1). "instance or example of the occurrence of sth.", 2). "actual state of affairs; situation", dan 3). "circumstances or special conditions relating to a person or thing". Secara berurutan artinya ialah 1). contoh kejadian sesuatu, 2). kondisi aktual dari keadaan atau situasi, dan 3). lingkungan atau kondisi tertentu tentang orang atau sesuatu.

Studi kasus adalah seperangkat kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, rinci, dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan kegiatan, baik pada tingkat individu, atau sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk berkumpul dalam -pengetahuan mendalam tentang kejadian, dapat disimpulkan dari rumusan definisi. Dalam kebanyakan situasi, kejadian yang dipilih—selanjutnya disebut sebagai kasus—adalah kejadian aktual dan berkelanjutan yang tidak lewat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterbukaan informasi publik di kabupaten Mojokerto sejauh ini dipengaruhi dari beberapa aspek. Diantaranya adalah penjaminan informasi, pertanggung jawaban informasi, keterbukaan akses, kebebasan memperoleh informasi, persepsi masyarakat, keterlibatan masyarakat dan kepercayaan publik. Sesuai penelitian yang dilakukan pada bulan Juni-Juli, dimana subjek penelitiannya adalah masyarakat kabupaten Mojokerto yang memenuhi kriteria rentang usia 17-30 tahun serta pekerjaan/aktivitas dari subjek yang bermacam – macam. Serta dengan memperjelas keterangan masyarakat, akan penulis juga mewawancarai pegawai Dinas Komunikasi dan Informasi untuk menemukan bukti serta penguatan dari adanya penerapan Keterbukaan Informasi Publik.

Masing – masing narasumber akan dijelaskan sebagai anonim dengan keterangan sebagai berikut. Narasumber X adalah masyarakat yang berprofesi sebagai guru di salah satu Sekolah Menengah Pertama. Narasumber Y adalah salah satu Mahasiswa Pascasarjana di salah satu perguruan tinggi di Surabaya. Narasumber yang ketiga, dengan inisial Z merupakan seorang pengusaha. Lalu, untuk mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya di lingkungan Diskominfo, terdapat satu narasumber yang menjadi pegawai di instansi tersebut yang akan diterangkan dengan inisial A sebagai kepala seksi komunikasi dan informasi publik.

Narasumber pertama, X memberikan keterangan dari pertanyaan mengenai informasi yang disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi “Informasi yang diberikan cukup informatif, dengan pemberitaan melalui website maupun radio”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa narasumber X mengetahui adanya Diskominfo yang melakukan penyampaian informasi kepada masyarakat melalui kedua media yang disebutkan. Karena narasumber pernah menjadi salah satu partisipan dalam agenda yang dilakukan oleh Diskominfo yakni PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto. “Mengenai salah satu agenda Diskominfo, saya pernah menjadi narasumber dalam rangka mengisi program PJJ pada tahun 2020 dengan media radio Wika FM. Oleh karenanya saya menganggap bagus tentang penjaminan informasi yang diberikan oleh tim diskominfo”.

Pernyataan narasumber kedua, Y menanggapi adanya informasi yang disampaikan oleh diskominfo cukup informatif. “Informasi yang disampaikan terbilang cukup informatif dengan adanya media website sebagai penyalur utama

informasi atau pemberitaan”. Media publikasi website memang terbilang efektif apabila digunakan sebagai portal berita dalam menyampaikan informasi. Jangkauan audience pun juga sangat luas mampu menjangkau lapisan masyarakat dengan berbagai macam usia ataupun pekerjaan.

Narasumber Y tidak mengetahui adanya penjaminan informasi yang dilakukan oleh diskominfo. “Saya tidak tahu betul mengenai penjaminan informasi yang diberikan oleh diskominfo, yang saya tahu hanya diskominfo memiliki tim tersendiri guna mencari berita atau informasi”. Diskominfo memang memiliki tim tersendiri dalam mencari berita. Sehingga penjaminan informasi serta validitas informasi yang disampaikan mendapatkan kebenaran. Narasumber Y menyampaikan bahwa tanggung jawab informasi sudah selayaknya diskominfo menjamin hal tersebut. “Sudah sewajarnya diskominfo menyampaikan informasi mengenai Kabupaten Mojokerto, baik itu berita pemerintahan ataupun berita yang lain. Akan lebih bagus lagi apabila diskominfo mampu menggandeng media swasta dalam mengambil berita seperti akun instagram @kabarmojokerto dalam memberikan informasi kepada masyarakat”. Anggapan narasumber Y tupoksi diskominfo memberitakan pemberitaan secara menyeluruh, seperti halnya media swasta @kabarmojokerto dalam memberikan informasi. Pernyataan tersebut sudah berbeda dengan tupoksi diskominfo yang memang hanya sebatas pemberitaan atau sebagai media pemerintah.

Ketiga, yaitu narasumber Z yang memberikan beberapa keterangan tentang Dinas Komunikasi dan Informasi yang termuat dalam pedoman wawancara yang dibuat oleh penulis. Narasumber Z terlihat lebih pasif mengenai partisipasinya dalam proses keterbukaan informasi publik dibandingkan dengan kedua narasumber sebelumnya. “Saya mengetahui apa itu Dinas Komunikasi dan Informasi, namun saya kurang tahu mengenai informasi apa saja yang disampaikan oleh diskominfo. Karena kalo boleh jujur hal tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan pekerjaan saya sebagai pengusaha”.

Penilaian narasumber Z terhadap proses penjaminan dan tanggung jawab dalam pengambilan informasi pun juga tidak begitu yakin. “Saya tidak begitu yakin mengenai informasi yang diberikan oleh pemerintah itu valid atau tidak. Hal tersebut saya simpulkan dari ketidaktahuan masyarakat mengenai media publikasi diskominfo, masyarakat yang dimaksud ini adalah warga sekitar rumah saya”. Pada umumnya memang tanggung jawab informasi harus dimiliki oleh komunikator selaku pemberi pesan. Sehingga sudah sewajarnya diskominfo

mampu mempertanggung jawabkan atas informasi yang disampaikan. “Perihal tanggung tersebut”. Karena diskominfo disini adalah sebagai sumber informasi dalam menyampaikan berita, anggapan narasumber Z juga sudah seharusnya yang menjadi komunikator bertanggung jawab atas respon dan juga penerimaan masyarakat mengenai informasi atau berita yang telah disebarkan.

Ketiga narasumber dari masyarakat Mojokerto sudah memberikan pendapat berdasarkan apa yang dialami mengenai persepsi dari penerapan Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh diskominfo. Namun, ketiga pendapat tersebut akan diperkuat dengan keterangan dari pegawai diskominfo secara langsung untuk memperhatikan bagaimana kondisi internal instansi dan juga eksternal instansi diskominfo terutama kepada publik Mojokerto yang terdampak secara langsung. Berdasarkan research question yang menjadi tolak ukur penerapan Keterbukaan Informasi Publik, penulis mengambil satu sampel pegawai untuk dijadikan sebagai referensi dalam mempertajam analisis.

Pendapat dari kepala seksi Komunikasi dan Informasi yang akan disebutkan sebagai A. Penjelasan narasumber mengenai informasi yang disampaikan kepada masyarakat sangat positif, terutama dalam hal layanan informasi. “Dinas Komunikasi dan Informasi telah bekerja sangat baik, terutama dalam melayani kebutuhan informasi masyarakat. Karena sejauh ini tidak pernah mendengar keluhan dari masyarakat tentang Diskominfo”. Pendapat tersebut diperkuat oleh penulis ketika melakukan observasi, memang benar adanya mengenai tidak adanya keluhan. Karena sewaktu observasi selama tiga bulan pendengar atau penikmat radio dan juga media sosial dari diskominfo dapat diketahui hanya beberapa orang. Semisal radio, seringkali pembawa berita menerima informasi atau keluhan mengenai OPD lain ditulis atau disampaikan oleh tim yang lain. Sehingga hanya orang – orang yang ada di dalam kantor yang terlibat dalam pengolahan informasi serta penerimaan informasi secara utuh, selebihnya hanya beberapa orang yang memang sudah ditentukan untuk memberikan pertanyaan atau sekedar memberi informasi.

Meskipun dalam realitanya informasi tersebut benar atau tidaknya, belum bisa dipastikan. Namun disini, narasumber A menyatakan bahwa penjaminan informasi dilakukan secara teliti karena menyangkut nama baik instansi. “saya dan tim sangat menjamin adanya kebenaran informasi yang disebarkan sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Karena saya memberikan pemahaman kepada

jawab informasi menurut saya sudah jelas bahwa, diskominfo memiliki wewenang dalam konteks seluruh tim yang bertugas untuk melakukan kinerja dengan baik dan jujur. Untuk memberikan citra yang baik pula terhadap diskominfo ke depannya”. Instansi pemerintahan memang sudah seharusnya bertanggung jawab dan jujur atas apa yang dilakukan, termasuk dalam penyebaran informasi yang diberikan kepada masyarakat. Diperjelas kembali oleh narasumber A dalam keterangannya. “Tanggung jawab informasi sudah semestinya kita emban sebagai pelayan publik, dan itu menjadi tanggung jawab bersama seluruh tim yang bertugas”.

Keterbukaan Informasi Publik sudah menjadi syarat penting dalam semua instansi pemerintah melakukan kinerja. Transparansi merupakan ihwal utama dalam membentuk kepercayaan di kalangan masyarakat. Dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi dan Informasi. Dalam konteks yang umum, transparansi adalah konsep beragam yang memberikan akuntabilitas dalam proses kinerja (Bauhr, dkk 2012). Untuk itulah bagaimana proses keterbukaan harus dikupas, karena masih banyak yang salah memahami mengenai arti keterbukaan atau akuntabilitas.

A. Indikator Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informasi

Penerapan keterbukaan informasi publik, adalah adaptasi dari adanya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Sepihak dengan adanya tuntutan global mengenai keterbukaan informasi publik, supremasi hukum yang menentang adanya hal tersebut dijadikan sebagai pondasi dalam menentukan langkah. “Informasi sudah menjadi unsur kekuasaan yang kental, dalam menciptakan oligarki informasi berperan sangat penting. Tanpa informasi orang tidak akan mencapai kekuasaan” (Sardar, 1989). Begitu pentingnya informasi, para pemimpin suatu lembaga atau daerah dapat menciptakan proses penyempitan ruang informasi publik yang sudah seharusnya menjadi sangat bebas dalam mengakses dan mengelola. Namun, batasan – batasan yang diciptakan menjadi penghalang satu sama lain dalam memberikan ruang gerak masyarakat dalam mengontrol pemerintah yang melakukan dan menerapkan kebijakan yang tidak sejalan. Alhasil, mekanisme informasi yang berjalan hanya sekedar berputar – putar di lingkaran pemerintah apabila tidak di publikasikan secara jelas kepada khalayak. Asas terbentuknya UU KIP ini adalah untuk mengurangi batasan – batasan tersebut agar masyarakat dan pemerintah tidak memiliki kesenjangan yang cukup jauh. Karena berdirinya pemerintah adalah masyarakat sebagai pondasi utama. Jikalau pemerintah sengaja memberi batasan dan sekat terhadap pola komunikasi yang dibangun,

akan menjadikan riak – riak kecil yang bertebaran dalam kehidupan masyarakat. Efisiensi keterbukaan informasi.

B.Pelayanan Publik Sebagai Tolak Ukur Keberhasilan Keterbukaan Informasi Publik

Pelayanan publik adalah momentum dalam membentuk good governance instansi pemerintah terhadap masyarakat. Karena penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu yang wajib bagi pemerintahan modern dalam menjadikan suatu daerah agar lebih maju dan terjangkau. Sudah resmi dan diatur dalam UUD 1945 mengenai penjaminan pelayanan publik terhadap masyarakat luas. Korelasi keterbukaan informasi publik dalam proses pelayanan publik adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena kedua hal tersebut akan saling ber-irisan. “Negara harus memenuhi kebutuhan dasar bagi setiap warga negara demi kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa”, tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Tentang pelayanan publik, juga diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan nomor 63/KEP/M.PAN/2003 mengenai segala kegiatan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan diatur dalam perundang – undangan. Secara tegas pelayanan publik merupakan dasar dalam mensejahterakan masyarakat. Terdapat capaian dan juga penjaminan keterbukaan informasi menjadi salah satu aspek dalam proses pelayanan publik. Hal ini dapat diketahui dari beberapa narasumber yang mengatakan tanggung jawab informasi yang diberikan diskominfo kepada khalayak belum seutuhnya masyarakat mampu mengiyakan dalam pertanyaan mendasar tersebut. Kesimpulan yang dapat ditarik, bahwa pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintahan belum sepenuhnya menyeluruh dan menggapai masyarakat yang tidak tersentuh oleh jangkauan pemerintah secara langsung. Dalam hal ini adalah proses penyebaran informasi yang berlangsung. Ketidaktahuan masyarakat mengenai hal mendasar seperti website dan media lain yang dimiliki diskominfo menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Interaksi dengan masyarakat menjadi aspek penting dalam mengetahui permasalahan yang tidak terlihat seperti itu. Sehingga adanya penelitian ini mampu menjangkau masyarakat yang belum mengetahui sama sekali mengenai tupoksi pemerintahan secara umum, serta Dinas Komunikasi dan Informasi secara khususnya.

C.Upaya Dinas Komunikasi dan Informasi dalam Penerapan Keterbukaan Informasi Sesuai dengan UU KIP

Prosedur pendekatan Dinas Komunikasi

publikasi informasi menjadi landasan dasar Undang – undang ini diciptakan dan diterapkan dalam proses dan Informasi terhadap masyarakat seharusnya mengedepankan sisi humanis birokrasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Sehingga penerimaan masyarakat terhadap pola pelayanan diskominfo akan semakin terbuka dan memberikan ruang terhadap demokrasi untuk terus berjalan sesuai dengan berjalannya undang – undang. Ada tiga hal yang menjadi pedoman dalam mengupayakan keterbukaan informasi publik terjadi. Pertama, adalah akuntabilitas atau tanggung jawab pegawai dalam pelaksanaan kinerja memproses dan mengolah informasi untuk bisa disebarkan kepada masyarakat luas. Kedua, transparansi dalam memberitakan kejadian atau kegiatan yang berhubungan dengan birokrasi pemerintahan dan masyarakat, agar mendapatkan highlight dari khalayak. Ketiga, partisipasi audience atau masyarakat dalam mengelola informasi dan keterlibatan dalam mengolah informasi tersebut sejauh mana. Hal ini bertujuan untuk mengawal proses terbentuknya informasi tersebut memang benar adanya dan terjadi secara langsung. Indikator tersebut adalah upaya dasar diskominfo dalam menyelenggarakan pemerintahan yang sehat dan bersih. Karena ketiga indikator tersebut mengedepankan sisi pelayanan yang baik.

Asshidiqie (2003) menyatakan bahwa konsep negara hukum yang demokratis, memiliki keterbukaan informasi publik sebagai landasan dasar dalam membangun tata pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan partisipasi masyarakat dalam seluruh proses kenegaraan, termasuk dalam penentuan keputusan ruang publik, pelaksanaan dan evaluasi kerja. Upaya tersebut harus tetap digalakkan, karena konsep keterbukaan akan sangat bermacam – macam penerapan dan kebijakan yang diberlakukan. Oleh karenanya harus memiliki indikator yang jelas agar memiliki tujuan dan arah keberlangsungan dari pelayanan publik yang diinginkan. Perlu diketahui daerah yang mampu menerapkan pola tersebut sudah mulai berkembang menjadi tata kelola pemerintahan yang good governance. Sesuai dengan tujuan pasal 2 dalam UU KIP yang dimaksud

1.Penjaminan keterlibatan warga negara dalam rencana pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan program kebijakan publik 2.Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.

3.Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan serta pengelolaan badan publik yang baik.

4.Mewujudkan penyelenggaraan negara dengan baik, transparan, efektif, efisien dan akuntabel serta

dapat dipertanggung jawabkan.

5. Mengetahui alasan dibentuknya kebijakan publik, memperoleh ilmu pengetahuan yang berguna dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di sekitar badan publik untuk memberikan dan menghasilkan informasi yang berkualitas.

Membuka akses yang demikian menjadikan pola kehidupan warga akan semakin teratur, dengan jaminan yang sudah tertera dan keterlibatan aktif masyarakat dalam membangun sumber daya maupun pengelolaan kebijakan publik di ranah kehidupan masyarakat sehari – hari. Sebaik – baiknya pelayanan adalah memberi harapan dan motivasi masyarakat demi keberlangsungan hidup orang banyak dengan mengedepankan prinsip kepentingan bersama. Menurut Pope (2011), semakin banyak keterlibatan masyarakat dalam menerima informasi, akan semakin bermakna peran yang mereka mainkan dalam dialog bersama pemerintah dan antar sesama anggota masyarakat. Tujuan besar dari adanya pembentukan UU KIP ini adalah mengantarkan kolaborasi bersama antara masyarakat dan pemerintah untuk saling mengedepankan kepentingan bersama dan hajat hidup orang banyak.

PENUTUP

Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Mojokerto merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tupoksi dalam memberikan serta menyampaikan informasi ke khalayak. Tidak hanya itu, Diskominfo juga berfungsi sebagai instansi yang memiliki asas Keterbukaan Informasi Publik, sesuai dengan UU KIP No. 14 tahun 2008. Upaya penyelenggaraan birokrasi pemerintahan juga serupa dengan adanya pelayanan publik terhadap masyarakat. Daripada itu, implementasi dari adanya UU KIP yang sudah diatur dan diterapkan ternyata masih banyak kekosongan dan celah dalam pelaksanaannya. Menjadikan tidak utuh sepenuhnya dalam proses menjalankan roda organisasi. Ada atau tidaknya instansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat banyak, bahkan hampir tidak ada manfaatnya. Padahal dalam konteks pemerintahan, harus melakukan “apa yang masyarakat inginkan” bukan “apa yang pemerintah ingin lakukan” pola tersebut menjadikan kesenjangan antar masyarakat dan pemerintah. Tidak ada intensitas dalam berinteraksi dan komunikasi, meskipun pemerintah memiliki wenang lebih dalam hal ini mengatur kebijakan, apabila warga atau masyarakat sudah mulai jengah kebijakan tersebut tidak mampu diterapkan dengan baik.

Badan Publik harus mengetahui bagian mana saja yang menjadi value dalam pendekatan

karena menyangkut kehidupan orang banyak.

6. Mengembangkan sumber daya manusia dengan terhadap masyarakat. Bukan berarti semena – mena dalam melakukan apapun, namun partisipasi masyarakat juga harus diberikan peran aktif agar pengambilan keputusan terhadap kebijakan yang diselenggarakan tidak terjadi tumpang tindih dan salah persepsi. Itulah salah satu cara dalam menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat dalam berperan aktif memegang fungsi kontrol terhadap pemerintah. Tidak ada salahnya apabila pemerintah mampu untuk memengaruhi kondisi dan keadaan masyarakat dengan harapan dan motivasi semu, namun hal itu hanyalah berupa gimmick yang tidak membuahkan hasil yang signifikan. Baiknya apabila terdapat persoalan perundingan dan diskusi dengan masyarakat akan dibutuhkan demi menyelenggarakan tata kelola dan konsep pemerintahan yang good governance. Kepentingan bersama harus di dahulukan melebihi kondisi dan situasi tertentu daripada kepentingan pribadi yang bahkan sifatnya hanya untuk memperkaya diri sendiri. Kekeliruan yang menyebabkan kesalahan fatal dalam proses melanggengkan kekuasaan. Sejatinya pemerintah akan hidup di atas masyarakat. Namun masyarakat bisa hidup diatas pemerintah melebihi kekuatan yang dimiliki secara kuantitas.

SARAN

Evaluasi terhadap Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Mojokerto terdapat beberapa catatan penting diantaranya :

1. Transparansi informasi yang diberikan kepada masyarakat masih memiliki beberapa kekurangan. Meskipun media publikasi sudah ada namun, belum bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang ada. Langkah lebih baiknya untuk menggandeng media swasta dalam publikasi informasi.

2. Akuntabilitas kerja dari diskominfo masih belum dapat dirasakan secara menyeluruh. Diantaranya adalah hasil atau produk kerja dan juga program apa saja yang sudah dilakukan tidak banyak masyarakat yang mengetahui. Oleh karenanya evaluasi sumber daya manusia atau pegawai untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam melakukan tupoksi kerja.

3. Partisipasi masyarakat secara aktif, masih dibawah standar. Capaian dari partisipasi masyarakat pun tidak memberikan dampak yang besar, justru hanya orang – orang yang berada di lingkungan diskominfo saja yang mengetahui atau terlibat dalam pengolahan informasi yang disajikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membuat kolaborasi bersama masyarakat untuk menjadi kontributor penulis atau dengan memanfaatkan media swasta sebagai media sayap dari diskominfo.

4. Efisiensi penyampaian di dasarkan terhadap

konten atau isi berita dari tinjauan lapangan yang dilakukan oleh tim Diskominfo. Efisiensi berdampak siur terkadang juga menjadi pertanyaan masyarakat mengenai konten yang terdapat dalam website resmi diskominfo maupun PPID

DAFTAR PUSTAKA

- Arita, Z., Rahmi, E., & Fitria, F. (2021). Pelaksanaan Fungsi Penyiaran Sebagai Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Di Masa Pandemi Covid-19 Oleh Tvri Stasiun Jambi. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 2(3), 99-107
- Budhirianto, S. (2012). Peran Chief Information Officer dalam Kelembagaan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pemerintah Kota Depok. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 15(2)
- Cantril, Hadley. *Gauging Public Opinion*, Princeton, Princeton University Press, 1994.
- Dwiyanto, A. (2017). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gajah Mada University Press.
- Febriananingsih, N. (2012). Keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan terbuka menuju tata pemerintahan yang baik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 135-156.
- Flew, Terry. 2005. *New Media*. Oxford University Press
- Idris, I. K. (2014). Peran humas pemerintah di era keterbukaan informasi. *Jurnal Universitas Paramadina*, 11(6), 1147-1163.
<http://journal.paramadina.ac.id/index.php/upm/article/view/50>
- Indah, T., & Hariyanti, P. (2018). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada dinas kominformasi kota tasikmalaya. *Jurnal komunikasi*, 12(2), 127- 140.
- Kristiyanto, E. N. (2016). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Urgency of Disclosure of Information in The Implementation of Public Service). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(2), 231-244
- Nugroho, A. C. (2014). Representasi Agenda Media Dalam Isu High-taste Content. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 18(1), 105-118.
- Nupikso, D. (2015). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Website Pemerintah Daerah. *JURNAL IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi)*, 17(2), 113-128.
- Nurdiansyah, E. (2016). Keterbukaan informasi publik sebagai upaya mewujudkan transparansi bagi masyarakat. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 3(2), 147- 151.
- Prawira, M. (2014). *INOVASI LAYANAN* pada proses kinerja pegawai dan juga masyarakat.
- Probabilitas informasi yang masih simpang (Studi Kasus Call Center SPGDT 119 Sebagai Layanan Gawat Darurat Pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 2(4), 715±721.
- Ramdani, Thoriq (2019) *Pengelolaan Komunikasi Publik*. Jurnal STIA LAN Jakarta.
- Ripley, Randall B., 1985, *Policy Analysis in Political Science*, Nelson-Hall Inc., Chicago.
- Rivai, A. R. A. (2013). *Budaya kerja birokrasi pemerintah dalam pelayanan publik*. *Academica*, 5(1).
- Rondonuwu, B. C., Lopian, M. T., & Kairupan, J. K. (2017). Akuntabilitas Kinerja Aparat Dalam Pelayanan Publik Di Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkoan. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Santosa, P. (2017). *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance (Edisi Keempat)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Setiawan, A., Sugiana, D., & Mahameruaji, J. N. (2013). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. *Jurnal kajian komunikasi*, 1(2), 196-205.
- Siswanto, B. D. L., & Abraham, F. Z. (2016). Peran humas pemerintah sebagai fasilitator komunikasi pada Biro Humas Pemprov Kalimantan Selatan. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 19(1). <https://doi.org/10.20422/jpk.v19i1.64>.
- Solehah, N., & Aprianjani, C. (2019). Peran Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Mendorong Tercapainya Keterbukaan Informasi Publik Di Bangka Belitung. *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(1), 20-39.
- Surat Keputusan Menpan Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003
- Susanto, E. H. (2011). *Media relations dan transparansi informasi (tinjauan terhadap kesiapan badan publik dalam pemberlakuan uu keterbukaan informasi publik)*. Karya Ilmiah Dosen, 1-15
- Tamburaka, Apriadi. *Agenda Setting Media Massa*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012.
- Zulaikha, Z., & Paribrata, A. I. (2017). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur Tahun 2016. *Jurnal Studi Komunikasi*, 1(2), 131-162.